



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 1195 / 03 / 2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/3506.1/09/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik, maka perlu dilakukan update klasifikasi informasi publik, sehingga Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- '11. Peraturan Gubernur (2)

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 01 Nopember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai standar/acuan dalam Pelayanan Informasi Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/3506.1/09/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 30 MARET 2021

Plt. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS
Selaku Atasan PPID Pembantu



SETYOWATI RAHARJO

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	<p>Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Inciden adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lainlain) yang tidak seharusnya terjadi,</p> <p>Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA). • Laporan terjadi Root Cause 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2). 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1). 	<p>Petugas menjadi, enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar masalahnya.</p>	1 tahun

	Analysis (RCA).				
2.	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j. 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2). 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1). 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien.	1 tahun
3.	Gambar/Foto serta video rekaman medis, pasien dan petugas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1). 	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.</p> <p>Mengungkap proses pelayanan Kesehatan.</p>	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.	1 tahun

4.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD).	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4.</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang.	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa.	1 tahun
----	---	--	---	---	---------

✓ **Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta**
Provinsi Jawa Tengah

Wakil Direktur Pelayanan Medis,
 Selaku Atasan PPID Pembantu



dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ. M.Kes

Rembina Tingkat I

NIP. 19740625 200312 2 002